



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK xxx, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD/Sederajat, tempat kediaman di Jl. Provinsi RT. 002 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj, tanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anak(Alm) (Bapak dari Anak telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 472.12/768/Ds-Sslu/Kapem), lahir di Sesulu pada 02 Mei 2004 (16 Tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Belum Bekerja/Tidak Bekerja, alamat Jl. Provinsi RT. 002, Desa Sesulu,

Hal. 1 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-Laki yang Bernama CALON SUAMI, lahir di Petung pada tanggal 01 Juni 2000 (umur 20 Tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Tiwei RT 002 Desa Tiwei, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.475/Kua.16.09.03/Pw.01/12/2020 Tanggal 07 Oktober 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak(alm) dengan Calon Suami dengan alasan Anak(alm) masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, dengan seorang Laki-Laki, Calon Suami sudah saling mengenal selama 3 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon Anak(alm) berstatus Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya Calon Suami berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anakuntuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal serta tidak memakai atribut persidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 11 Ayat (2), tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa Hakim Pemeriksa juga telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah

Hal. 3 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj



tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Anak** di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dengan calon Suaminya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa selama masa pacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat, sering jalan bersama hampir tiap malam;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan sering berkunjung ke rumah kediaman anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tinggal sendiri dan berkerja di toko (konter) hp milik saudara kandungnya, sehingga rencana pernikahan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki;

Hal. 4 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai waker dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah melaksanakan pelamaran untuk menikahkan keduanya pada tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2020 di Sesulu dan segala persiapan pernikahan sudah disiapkan serta undangan telah disebarluaskan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon Suami anak Pemohon saat ini usianya 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon karena antara anak Pemohon

Hal. 5 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suami anak Pemohon sudah sering berkunjung satu sama lain, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menghindari fitnah dan omongan dari orang lain, sedangkan anak Pemohon tinggal terpisah dari orang tua;

- Bahwa antara calon Suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di Samurai Corp Silkar dengan penghasilan maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa calon Suami anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim Pemeriksa juga telah mendengarkan keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian erat;

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sedangkan antara Pemohon dan anak Pemohon tidak tinggal dalam satu rumah, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon dan orang tuanya, sehingga susah dalam pengawasan dan pengendalian;

- Bahwa orang tua calon Suami anak Pemohon dan keluarga besar Pemohon sudah bermusyawarah dan telah melaksanakan pelamaran pada tanggal 3 Desember 2020 untuk segera menikahkan keduanya;

- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon tetap menginginkan kedua anaknya secepatnya dinikahkan;

Hal. 6 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon sanggup memberikan nasihat dan bimbingan, membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anak-anaknya;

- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga pada usia muda dengan segala resikonya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor : xxx tertanggal 23-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelekan, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor xxx tertanggal 11-05-2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelekan, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Anak Pemohon Nomor : xxx tertanggal 12-10-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelekan, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Latif Johar Idris Nomor : 472.12/768/Ds-Sslu/Kapem tanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelekan, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.4);

Hal. 7 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Nomor : 6471050106000013 tanggal 26-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelekan, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Aryuda Nomor 700/AKI-CS/2007 tertanggal 13-03-2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelekan, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Anak tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelekan, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Anak tertanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD. Ratu Aji Putri, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelekan, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya yang oleh Hakim diberi Kode (P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama Anak Nomor: B.475/Kua.16.09.03/PW.01/12/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelekan, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.9);
10. Fotokopi Undangan Akad Nikah Pernikahan, atas nama Anak dan Muhammad Aryuda, dilaksanakan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 10.00 s/d selesai tempat acara di Sesulu, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelekan, yang oleh hakim diberi kode (P.10);

Hal. 8 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya yang bernama Anak karena Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi ketahui pernikahan antara Anak dengan Muhamad Aryuda telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak karena umur Anak tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi ketahui anak Pemohon yang bernama Anak belum mencapai usia 19 tahun, karena sekarang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Aryuda;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan calon Suaminya yang bernama Muhamad Aryuda sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa yang saksi ketahui, rencana pernikahan anak Pemohon dengan Muhamad Aryuda didasarkan karena keinginan anak Pemohon untuk meringankan beban orang tua dalam membiayainya, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sering saling mengunjungi sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara keluarga besar Pemohon dan calon besan telah melakukan musyawarah bersama serta telah melakukan pelamaran pada 3 Desember 2020;
- Bahwa saksi ketahui calon Suami anak Pemohon yang bernama Muhamad Aryuda masih berstatus jejaka dan anak Pemohon yang bernama Anak juga masih berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;

Hal. 9 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
 - Bahwa antara Muhamad Aryuda dengan Anak tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Anak selain Muhamad Aryuda;
 - Bahwa keduanya sudah siap berumah tangga dengan segala resikonya;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai waker pada dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000/bulan dan anak Pemohon juga telah bekerja di konter milik saudara kandungnya;
 - Bahwa undangan pernikahan telah disebarluaskan dan persiapan pernikahan sudah dilakukan secara matang;
- 2. Saksi**, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya yang bernama Anak karena saksi merupakan Anak Kandung dari Pemohon sekaligus yang akan menjadi wali nikah anak Pemohon;
 - Bahwa saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak yang masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi ketahui pernikahan antara Anak dengan Muhamad Aryuda telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak karena umur Anak tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa saksi ketahui anak Pemohon yang bernama Anak belum mencapai usia 19 tahun, karena sekarang masih berumur 16 tahun;

Hal. 10 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Aryuda;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan calon Suaminya yang bernama Muhamad Aryuda sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa rencana pernikahan didasarkan karen adanya niat dan saling suka, sedangkan antara keduanya telah sering mengunjungi satu sama lain, dan juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah melakukan pelamaran pada bulan awal Desember 2020;
- Bahwa saksi ketahui calon Suami anak Pemohon yang bernama Muhamad Aryuda masih berstatus jejaka dan anak Pemohon yang bernama Anak juga masih berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Muhamad Aryuda dengan Anak tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Anak selain Muhamad Aryuda;
- Bahwa keduanya sudah siap berumah tangga dengan segala resikonya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani pada perkebunan sawit milik pribadi dengan penghasilan Rp. 2.000.000,-/bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 11 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Majelis Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan arahan dan Nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan arahan dan nasihat, Hakim Pemeriksa juga telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon Suami anak Pemohon, Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim pemeriksa agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Hal. 12 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim pemeriksa untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Anak) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak perempuan Pemohon yang bernama Anak, yang masih berumur 16 tahun ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, namun olah karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak olah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di depan persidangan yang menerangkan bahwa anaknya itu telah siap melangsungkan perkawinan dan telah siap pula untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10), di depan persidangan dan Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dihubungkan dengan bukti (P.2) dan (P.3) yang merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka

Hal. 13 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Anak adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) dihubungkan dengan bukti (P.3) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak, lahir pada tanggal 2 Mei 2004, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anak belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Latif Johar Idris meninggal pada hari Sabtu, 11 Januari 2007, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Latif Johar Idris, Bapak Kandung dari Anak telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) bukti (P.6) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 27

Hal. 14 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Muhamad Aryuda, lahir pada tanggal 01 Juni 2000 serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Muhamad Aryuda berusia telah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak lulus Madrasah Tsanawiyah pada tahun pelajaran 2018/2019, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Anak adalah Madrasah Tsanawiyah lulus pada tahun pelajaran 2018/2019;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Anak yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos, alat bukti tersebut memberikan petunjuk bahwa yang bersangkutan tidak ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktifitas kehidupan sehari-hari;

Hal. 15 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.9) berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau rujuk atas nama anak Pemohon telah terbukti bahwa Anak telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk melansungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon Suami, namun ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki baru berusia 19 tahun dan oleh karena itu, calon mempelai laki-laki belum dapat melansungkan perkawinan karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) berupa fotokopi surat undangan Akad Nikah, atas nama Anak dan Muhamad Aryuda, yang menunjukkan akad nikah atas nama Anak dan Muhamad Aryuda akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 10.00 s/d selesai tempat acara di Sesulu, yang merupakan alat bukti surat bukan akta, maka sesuai Pasal 294 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian sejauh tidak bertentangan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim pemeriksa berpendapat

Hal. 16 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 11 Mei 2004, umurnya belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon Suami sebagai calon Suaminya;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon mempelai perempuan telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon mempelai Suaminya adalah perawan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai Suaminya, Calon Suami tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Calon Suami sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak telah siap untuk menjadi istri yang baik dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa persiapan pernikahan telah sebegitu dilaksanakan yaitu undangan telah disebar luaskan dan catering telah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di depan bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya

Hal. 17 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim pemeriksa akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di depan persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin melansungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama setuju untuk mengawinkan keduanya, sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta kedua belah pihak dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon mempelai Suaminya adalah jejaka dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon mempelai Suaminya Calon Suami tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi

Hal. 18 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak kandung Pemohon yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 20 Mei 2004, hingga saat ini umurnya belum mencapai usia 19 tahun, pada dasarnya tidak dapat dikawinkan dengan calon mempelai Suaminya mengingat umurnya yang belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon Suaminya sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan serta persiapan pernikahan yang akan dilaksanakan pada 19 Desember 2020 telah dilaksanakan secara matang yaitu undangan telah disebarluaskan dan catering telah dipesan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan anaknya dengan calon Suaminya yang bernama Calon Suami dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 19 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, , karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

"Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158) Namun oleh karena dalam perkara ini calon mempelai perempuan hanya tinggal dengan Neneknya saja yang telah berusia lebih dari 80 tahun sedangkan antara keduanya telah saling mengunjungi secara terus menerus sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu cukup usia menikah bagi calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap

Hal. 20 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan calon mempelai perempuan meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dikawinkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan secara syariat dari pada manfa'atnya berupa menunggu usia calon mempelai perempuan hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

“Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *maslahah* (kemaslahatan).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami-istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam berbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya (QS. An-Nur [24]: 32) yang artinya sebagai berikut:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Anak, lahir pada tanggal 20 Mei 2004 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Hal. 21 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 20 Mei 2004, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadi Awwal 1442 Hijriyah, oleh **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** Hakim pada Pengadilan Agama Penajam. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyo Komahally, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 306.000,00	

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Penetapan No. 142/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)